

b.t.g. A.

K E P U T U S A N

sidang DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH Propinsi Atjeh  
pada hari Senen, tgl. 6 Februari 1950.-

No.5.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH  
Anggota jang hadir :  
1. Tgk.M.Noer El Ibrahimy  
2. Abdul Gani (ajah Gani)  
3. T.M.Amin  
4. O.K.H.Salamoedin  
5. A.R.Hasjim  
6. R.Marjono Danoebroto

*ditulis oleh  
Ketua  
Sekretaris*

Jang diberitarkan:

63. Tulag uang kelebihan mengadjar (overuren-tulage)  
64. Pengangkatan Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi  
65. Uang bantuan makanan murid2 Ikrar Sekolah Guru  
66. Tjalon murid Ikrar dari Sinabang  
67. Keangkatan M.Hoesin mendjadi Djuru Usaha I  
P.P.K. D.P.R.K. Atjeh Besar  
68. Ukuran dan takaran makanan anak2 Jatim Muhamma-  
dijah  
69. Permintaan uang persediaan Djawatam Sosial  
D.P.R.K. Atjeh Besar  
70. Begrooting tambahan memperbaiki gedong S.M.P.  
Langsa  
71. Memperbaiki gedong S.M.P. Koetaradja  
72. Tulag untuk mengerjakan keuangan Kabupaten  
73. Peraturan mengeluarkan Hewah  
74. Iyuran ketjil  
75. Djawatan2 Agama, Kohutanan dan Agraria  
76. Djawatan2 Propinsi Sumatera Utara.-

Keputusan ini dikirinkan kepada:

1. Gubernur Atjeh
2. Anggota2 D.P.D.

Koetaradja, 6 Februari 1950  
A.N. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROPINSI ATJEH,  
Ketua, Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(R.Marjono Danoebroto)

63. Tulag untuk kelebihan mengadjar (overuren-tulage) kepada Guru2 jang mengadjar lebih dari jumlah djam mengadjar.

Usul:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| a. Sekolah Rakjat | R. 375.- |
| b. S.M.P.         | " 650.-  |
| c. S.M.A.         | " 750.-  |
- (surat Kepala Djawatan Propinsi tanggal 16-1-1950 No.172/0 ).

Disetudjui untuk merobah Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 1 Nopember 1949 (lampiran 1 dari surat No.449/Ku/Wpm) pasal 6 dengan:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| a. Sekolah rendah | R. 450.- |
| b. S.M.P.         | " 650.-  |
| c. S.M.A          | " 750.-  |

dengan tjetatan dalam mempergunakan waktu pelajaran ini, hendaklah berlaku menurut peraturan jang telah ditetapkan, agar murid2 dapat menerima pelajaranja dengan memuaskan.

Usul S.M.A., penglaksanaannja diseralkan kepada kantor Gubernur Atjeh.

Perobahan ini mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

64. Pengangkatan sementara saudara Karim Mohd. Doerjat menjadi Inspekteur S.R. di Jogjakarta:

- a. Minta ditundukkan fd. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi.
- b. Timbang terima antara fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dengan Karim M. Doerjat.

(surat Gubernur tgl. 30-1-1950 No. 530/15/Pg).

Diberitahukan dengan segera:

- a. Harap diperhatikan maksud surat Ketua DPD tgl.28-1-1950 No.606/4/up/gpa/50.
- b. Ditundukkan fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi paduka Tuan Najan, sekarang pegawai pada Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh
- c. Diperintahkan kepada fd Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi untuk melakukan timbang terima dengan bekas Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi paduka Tuan Karim-Doerjat. Proses-verbal dari timbang terima tersebut segera dikirimkan kepada:
  1. Gubernur Atjeh
  2. D.P.D. Propinsi Atjeh
  3. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,

65. Uang bantuan makan murid2 Ikrar Sekolah Guru (surat Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi tanggal 18-1-1950. No.219/C ).

Disetudjui untuk merobah Keterangan Badan Executief D.P.S.U. tgl. 27 September 1949 No.50/KBE/U/49 dengan:

- a. Memberikan uang bantuan makan (termasuk kaju api) untuk seorang murid dalam satu hari sebanjak R.400.-
- b. Uang saku, tiap2 seorang murid dalam satu bulan R.2.500.-

Perobahan ini mulai berlaku pada permulaan Februari 1950.

Prinsip menjetudjui supaja masing2 murid Ikrar dari Sekolah Guru memperoleh pakaian, dan hal ini akan diusulkan kepada instantie jang lebih tinggi.

66. Tiga orang murid untuk tjalon murid ikrar S.G.M., berasal dari Sinabang (surat Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi tgl. 19-12-1949 No. 5383/D ).

Mengingat Sinabang letaknya terpentjil dan setelah memperhatikan pula bahwa disana tidak ada seorang gurupun jang berpendidikan Sekolah Normal atau Sekolah Guru, sekalipun murid2 tersebut (Ahmad Sjah, Moehd.Djani dan Moehd.Sagaf) angka2 rapportnya tidak mengizinkan untuk diterima menjadi murid ikrar, tetapi mengingat hal jang tersebut diatas, mereka itu dapat juga diterima menjadi murid Ikrar.

67. Keangkatan M.Hoesin sebagai Djuru Usaha I Djawatan P.P.-K. Kabupaten Atjeh Besar (surat Badan Executief D.P.-R.K. Atjeh Besar No. 2850/15 tanggal 3/1-1950).

Perhubung dengan M.Hoesin pegawai jang telah lama berpengalaman dalam melaksanakan Tata-Usaha dikantor Pemeriksa Sekolah Sekolah, kepadanya dapat diberikan dispensasi.

Kepada D.P.R.K. seluruh Atjeh diandjurkan, supaja pegawai2 hendaklah ditempatkan menurut jabatan apa jang telah biasa dikerjakannya, istimewa bagi seseorang pegawai jang mempunyai ijazah pendidikan, sedapat mungkin ditempatkan/dikerjakan actief pada pendidikan.

68. Ukuran dan takaran makanan anak2 Jatim, dibawah asuhan Muhammadiyah tjabang Koetaradja (surat Gubernur Atjeh tgl. 12-1-1950 No. 232/29/Oem)

Setelah memperhatikan advies Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi, disetudjui untuk merubah ketetapan G.S.O. tanggal 5-2-1949 No. 4/GSO/0e/49, menambah subsidie dengan bantuan beras, dari 9 Kg menjadi 12 Kg sebulan untuk seorang anak dan dimulai tanggal 1 Februari 1950.

Penglaksanaan dari penetapan tersebut, diserahkan kepada pada Tuan Gubernur Propinsi Atjeh.

69. Permintaan uang persediaan untuk bulan September, Oktober dan Nopember 1949 (surat Badan Executief D.P.-R.K. Atjeh Besar tgl. 7-1-1950 No. 2502/4).

1. Permintaan ~~Dj~~jabatan Sozial D.P.R.K. Atjeh Besar sebanyak R. 750.000.- diserahkan kepada D.P.R.K. Atjeh Besar untuk menjelesaikannya dengan uang subsidie jang telah diberikan.

2. Djikalau uang subsidie jang telah diberikan sudah habis, hendaklah dikirimkan verantwoordingnya supaja dapat dipertimbangkan untuk menambah subsidie jang akan datang.

70. Begrooting S.M.P. Langsa (surat Kepala Djawatan P.D.G. No. 171/PDG/PSU/R ).

Tambahan belanja R. 7.690.000. Prinsip dapat disetudjui.

71. Memperbaiki bahagian jang botgor dan rusak dari gedeng S.M.P. Koetaradja (surat Kepala Djawatan P.D.G. No.195/PU/PA/R).

Rantjangan untuk memperbaiki gedong S.M.P. Koetaradja sedjumlah R.4.600.000.-, prinsip dapat di-setudjui.

72. Tulah untuk mengerdjakan Keuangan Kabupaten.

Kepada seluruh D.P.R.K. (tindisan Kepala Kantor Pos) dikabarkan, bahwa sementara belum ada peraturan kepada pegawai Kantor Pos jang mengerdjakan keuangan Kabupaten, diberikan bantuan beras sebanjak 18 Kg. sebulan sebagai provisie.

73. Peraturan mengeluarkan Hewan (surat Gubernur Atjeh No.731/31/Um).

Setelah membatta surat Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi bertanggal 24 Januari 1950 No.83/VIII, berkenaan dengan pengeluarannja Hewan dari Propinsi Atjeh, dapat disetudjui dengan tjtatan supaja dalam ontwerp-beslitnja haruslah dengan susunan teknisch jang lengkap. Sekalian peraturan jang terdahulu berkenaan dengan perihal ini, dibatalkan.

74. Iyuran ketjil jang telah diserañkan kepada Propinsi (tetapan Wakil Perdana-Menteri tanggal 28/11-'49 No.2/Ku/WKpm).

Penjerahan Propinsi kepada Kabupaten harus dilaksanakan dengan selekas mungkin.

75. Djawatan2 Agama, Kehutanan dan Agraria.

Disampaikan kepada Gubernur Atjeh, supaja Djawatan2 Agama, Kehutanan dan Agraria, jang sampai sekarang masih mendjadi hak Central, dapat hendakna diusulkan kepada Pemerintah Pusat supaja diserahkan kepada Pemerintah Propinsi.

76. Djawatan2 jang telah diserañkan kepada Propinsi, Sumatera Utara dahulu

Kepada semua Djawatan2 Propinsi Sumatera Utara dahulu diberitahukan, bahwa berhubung dengan perobahan pemerintahan (lihat Peraturan Wakil Perdana Menteri 8/Dec/WKPM/tahun 1949), diperingatkan supaja merubah nama PROPINSI SUMATERA UTARA dengan PROPINSI ATJEH, baik dalam surat2 rasmi, maupun dengan nama2 -merk- Djawatan/Kantor.-